



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : Dj.I/380/2010

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR IDENTIFIKASI REGISTRASI ASESOR (NIRA)
SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI akan menyelenggarakan program sertifikasi pendidik untuk dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) pada tahun 2010;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen PTAI tahun 2010 dimaksud perlu menetapkan Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) sertifikasi dosen sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) Sertifikasi Pendidik untuk Dosen PTAI tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Tahun 2009;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor Dj.I/221/2010 tentang Penetapan Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTIFIKASI REGISTRASI ASESOR (NIRA) SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2010**

KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Asesor dan berhak mendapat Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) sertifikasi pendidik untuk dosen;

- KEDUA : Memberikan tugas dan wewenang Asesor sertifikasi pendidik untuk dosen sebagai berikut:
1. Menerima berkas portofolio peserta sertifikasi dosen PTAI dari Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Sertifikasi Dosen;
 2. Melakukan penilaian berkas potofolio peserta sertifikasi dosen sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 3. Melaporkan hasil penilaian berkas portofolio peserta sertifikasi dosen PTAI kepada Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Sertifikasi Dosen;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juni 2010

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

MOHAMMAD ALI